



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGAKREDITASIAN NASIONAL TIM PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN RERUNTUHAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan hidup manusia dari terjadinya potensi reruntuhan bangunan yang diakibatkan karena bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dibentuk tim pencarian dan pertolongan yang mengkhususkan pada pencarian dan pertolongan korban di reruntuhan bangunan;
 - b. bahwa keberadaan tim pencarian dan pertolongan yang mengkhususkan pada pencarian dan pertolongan korban di reruntuhan bangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar kemampuan personel, sarana dan prasarana, teknologi informasi, serta hewan;
 - c. bahwa tim pencarian dan pertolongan yang mengkhususkan pada pencarian dan pertolongan korban di reruntuhan bangunan saat ini belum terdapat regulasi nasional yang mengatur dan menetapkan mengenai pembentukannya dan akreditasi terkait standar kemampuan personel, sarana dan prasarana, teknologi informasi, serta hewan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5600);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGAKREDITASIAN NASIONAL TIM PENCARIAN DAN PERTOLONGAN RERUNTUHAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan yang selanjutnya disebut Urban SAR adalah segala usaha dan kegiatan yang melibatkan keterampilan/kemampuan dan peralatan khusus untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia dalam kondisi darurat dan/atau bahaya di reruntuhan bangunan.
4. Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan yang selanjutnya disebut Tim Urban SAR adalah sekelompok orang yang memiliki kompetensi di bidang manajemen, pencarian, penyelamatan, medis, dan logistik guna mendukung penyelenggaraan operasi Urban SAR.
5. Akreditasi Nasional Tim Urban SAR yang selanjutnya disebut NAP USAR adalah serangkaian kegiatan dalam rangka standarisasi dan/atau pengakuan terhadap Tim Urban SAR di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan standar kapasitas yang ditetapkan dalam Peraturan Badan ini.
6. Sertifikat Akreditasi Nasional Tim Urban SAR adalah dokumen yang menyatakan Tim Urban SAR telah melaksanakan NAP USAR dan memenuhi standar kapasitas yang ditetapkan dalam Peraturan Badan ini.

7. Tim Pengelola adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama yang membidangi operasi pencarian dan pertolongan.
8. Tim Asesmen adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang manajemen, pencarian, penyelamatan, medis, dan logistik.
9. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah unit pelaksana teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
10. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan/atau keahlian yang dimiliki oleh orang perseorangan berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
13. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB II PEMBENTUKAN TIM URBAN SAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan pimpinan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan dapat membentuk Tim Urban SAR.
- (2) Tim Urban SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kategori, meliputi:
 - a. Tim Urban SAR *light*, yang beranggotakan minimal 17 (tujuh belas) orang;
 - b. Tim Urban SAR *medium*, yang beranggotakan minimal 42 (empat puluh dua) orang; dan
 - c. Tim Urban SAR *heavy*, yang beranggotakan minimal 63 (enam puluh tiga) orang.
- (3) Selain jumlah minimal keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan standar kategori Tim Urban SAR juga harus memerhatikan hasil NAP USAR.
- (4) Dalam membentuk Tim Urban SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan pimpinan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan melakukan:
 - a. perekrutan anggota Tim Urban SAR;
 - b. penyediaan dokumen administratif;

- c. pemenuhan sarana, prasarana, dan pengelolaan logistik; dan
- d. pelatihan dan latihan.

Bagian Kedua
Perekrutan Anggota Tim Urban SAR

Pasal 3

- (1) Perekrutan anggota Tim Urban SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a harus memenuhi komponen:
 - a. manajemen;
 - b. pencarian;
 - c. pertolongan;
 - d. logistik; dan
 - e. medis.
- (2) Anggota Tim Urban SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. berkomitmen untuk terlibat dalam pelaksanaan Urban SAR;
 - c. memiliki kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan;
 - d. pas foto terbaru dengan latar belakang merah;
 - e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; dan
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pencarian Pertolongan sesuai dengan kebutuhan dan/atau karakteristik di wilayahnya.
- (3) Perekrutan anggota Tim Urban SAR yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pimpinan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui:
 - a. pengumuman; dan/atau
 - b. permohonan kepada instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki sumber daya Urban SAR.

Bagian Ketiga
Penyediaan Dukungan Administratif

Pasal 4

- Penyediaan dukungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, terdiri atas penyediaan:
- a. dokumen Tim Urban SAR;
 - b. dokumen masing-masing anggota Tim Urban SAR; dan
 - c. dokumen lain terkait dengan Tim Urban SAR.

Bagian Keempat
Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Pengelolaan Logistik

Pasal 5

- (1) Pemenuhan sarana, prasarana, dan pengelolaan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - b. penyediaan daftar peralatan dan perlengkapan.
- (2) Pemenuhan sarana, prasarana, dan pengelolaan logistik yang dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pimpinan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan dapat dilakukan melalui pengadaan dan/atau hibah, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelatihan dan Latihan

Pasal 6

- (1) Badan menyelenggarakan pelatihan dan latihan kepada anggota Tim Urban SAR yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Badan dapat menyelenggarakan pelatihan dan latihan kepada Tim Urban SAR yang dibentuk oleh instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan berdasarkan permohonan.

BAB III AKREDITASI NASIONAL TIM URBAN SAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan NAP USAR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi serta hewan yang sesuai dengan standar kapasitas nasional berdasarkan Peraturan Badan ini;
- b. meningkatkan kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka pengurangan risiko bencana di Indonesia;
- c. mempersiapkan sumber daya dalam rangka perbantuan Urban SAR di tingkat nasional maupun internasional; dan
- d. memastikan kompetensi Tim Urban SAR secara nasional.

Pasal 8

NAP USAR dilaksanakan melalui tahap:

- a. awal;
- b. pelaksanaan; dan
- c. akreditasi.

Bagian Kedua Tahap Awal

Pasal 9

Tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan administratif untuk memulai NAP USAR yang terdiri atas:

- a. penetapan Tim Urban SAR;

- b. pembentukan tim akreditasi; dan
- c. penyiapan dokumen kerja.

Pasal 10

- (1) Penetapan Tim Urban SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan:
 - a. penunjukan Tim Urban SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan; atau
 - b. penentuan Tim Urban SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan permohonan, yang akan melaksanakan NAP USAR.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. daerah rawan bencana; dan/atau
 - b. Kantor Pencarian dan Pertolongan yang berdekatan dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan yang rawan bencana.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diajukan oleh:
 - a. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Badan, bagi Tim Urban SAR yang berasal dari Kantor Pencarian dan Petolongan; atau
 - b. pimpinan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Badan melalui Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan di wilayahnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan naskah kajian yang berisi tentang urgensi mengikuti NAP USAR.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh pimpinan tinggi pratama unit kerja yang membidangi operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Pasal 19

Pasal 12

- (1) Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan yang telah ditunjuk dan telah diverifikasi untuk melaksanakan USAR NAP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan yang akan melakukan NAP USAR.

Pasal 13

- (1) NAP USAR diselenggarakan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan NAP USAR, Kepala Badan membentuk tim akreditasi.
- (3) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tim Pengelola; dan
 - b. Tim Asesmen.

Pasal 14

- (1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan NAP USAR;
 - b. membuat surat Keputusan Kepala Badan terkait dengan Tim Asesmen;
 - c. membuat surat Keputusan Kepala Badan terkait dengan hasil NAP USAR berdasarkan laporan akhir Tim Penilai; dan
 - d. memantau, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan NAP USAR.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi pratama unit kerja yang membidangi operasi Pencarian dan Pertolongan dan beranggotakan pegawai yang berasal dari unit kerja yang membidangi operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengelola dapat melibatkan unit kerja terkait lainnya di lingkungan Badan.

Pasal 15

- (1) Tim Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari Tim Urban SAR yang telah terklasifikasi INSARAG dan/atau terakreditasi NAP USAR.
- (2) Tim Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim mentor; dan
 - b. tim penilai.
- (3) Tim mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dan dukungan dalam pelaksanaan NAP USAR;
 - b. mendokumentasikan, memverifikasi, dan mengevaluasi lembar penilaian yang sudah ditetapkan;
 - c. melaporkan perkembangan dan memberikan rekomendasi hasil pelaksanaan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. menyerahkan dokumen portofolio bukti yang komprehensif kepada tim penilai untuk melaksanakan NAP USAR.

- (4) Tim mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah minimal 5 (lima) orang mentor yang membidangi:
 - a. bidang manajemen;
 - b. bidang pencarian;
 - c. bidang pertolongan;
 - d. bidang medis; dan
 - e. bidang logistik.
- (5) Tim mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan tugas paling lama 220 (dua ratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan mengenai Tim Akreditasi.
- (6) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. meninjau kepatuhan sistem NAP USAR berdasarkan panduan dan standar minimum yang ditetapkan;
 - b. memastikan standar dan metode yang sama dalam respons Tim Urban SAR;
 - c. melakukan penilaian secara objektif atas lembar penilaian;
 - d. bertanggungjawab atas hasil penilaian;
 - e. menyerahkan laporan penilaian akhir kepada Kepala Badan; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan.
- (7) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah minimal 5 (lima) orang yang membidangi:
 - a. bidang manajemen;
 - b. bidang pencarian;
 - c. bidang pertolongan;
 - d. bidang medis; dan
 - e. bidang logistik.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tim asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat melibatkan pemerhati yang berasal dari unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, instansi terkait, pemerintah asing, organisasi internasional terkait, dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pemerhati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang mengikuti dan melakukan pengamatan saat penyelenggaraan mentoring dan penilaian pada penyelenggaraan NAP USAR.
- (3) Pemerhati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memberikan masukan secara lisan maupun tulisan apabila diminta oleh Tim Asesmen.

Pasal 17

- (1) Penyiapan dokumen kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama unit kerja yang membidangi operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Dokumen kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai panduan bagi tim mentor untuk melaksanakan kegiatan NAP USAR.

- (3) Dokumen kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jadwal kegiatan;
 - b. dokumen portofolio awal; dan
 - c. lembar penilaian.
- (4) Format dokumen kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan serangkaian kegiatan mentoring dalam rangka peningkatan kapasitas Tim Urban SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan NAP USAR.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokakarya;
 - b. penyerahan lembar penilaian;
 - c. penilaian mandiri;
 - d. penyusunan dokumen portofolio awal;
 - e. verifikasi;
 - f. peningkatan kapasitas Tim Urban SAR;
 - g. penyusunan dokumen portofolio komprehensif, dan
 - h. penyerahan dokumen portofolio komprehensif.

Pasal 19

- (1) Lokakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan penjelasan secara umum terkait NAP USAR oleh tim mentor dan Tim Pengelola kepada Tim Urban SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Metode langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengunjungi Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Metode tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi jarak jauh.
- (5) Lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.

Pasal 20

Penyerahan lembar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan oleh tim mentor kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan yang akan melaksanakan NAP USAR.

Pasal 21

- (1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan untuk mengisi setiap pertanyaan yang ada di dalam lembar penilaian.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Penyusunan dokumen portofolio awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan guna memberikan gambaran kapasitas kelembagaan atau organisasinya.
- (2) Penyusunan dokumen portofolio awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 23

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim mentor untuk melakukan peninjauan ulang terhadap lembar penilaian dan dokumen portofolio awal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas Tim Urban SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan bersama dengan tim mentor dalam rangka pemenuhan standar yang ditetapkan dalam lembar penilaian.
- (2) Peningkatan kapasitas Tim Urban SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelatihan Urban SAR;
 - b. latihan Urban SAR;
 - c. pemenuhan peralatan dan perlengkapan;
 - d. penyusunan standar operasional prosedur; dan
 - e. pembuatan perjanjian kerja sama.

- (3) Peningkatan kapasitas Tim Urban SAR sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Penyusunan dokumen portofolio komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g merupakan serangkaian kegiatan oleh tim mentor bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan untuk menyusun dokumen secara komprehensif yang menggambarkan proses peningkatan kapasitas.
- (2) Penyusunan dokumen portofolio komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Format dokumen portofolio komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 26

- (1) Penyerahan dokumen portofolio komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim mentor guna menyerahkan dokumen portofolio komprehensif yang telah disusun kepada Tim Pengelola.
- (2) Penyerahan dokumen portofolio komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dokumen portofolio selesai disusun.

Bagian Keempat
Tahap Akreditasi

Pasal 27

Tahap Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. proses sertifikasi;
- b. pelaporan akhir; dan
- c. pengesahan akhir.

Pasal 28

- (1) Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim penilai untuk melakukan verifikasi lembar penilaian hasil peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 29

- (1) Pelaporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim penilai untuk menyusun dan menyerahkan dokumen laporan hasil NAP USAR yang telah dilaksanakan kepada Tim Pengelola.
- (2) Dokumen laporan hasil NAP USAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. instruksi penyerahan;
 - b. lembar rekomendasi;
 - c. proses akreditasi nasional;
 - d. proses penilaian; dan
 - e. kesimpulan dan saran.
- (3) Format pelaporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pelaporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 30

- (1) Pengesahan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan pengesahan hasil pelaporan akhir tim penilai.
- (2) Dalam hal hasil rekomendasi dalam pengesahan pelaporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Tim Urban SAR:
 - a. memenuhi standar minimum NAP USAR, Kepala Badan menerbitkan sertifikat dan emblem akreditasi nasional Tim Urban SAR kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan; atau
 - b. tidak memenuhi standar minimum NAP USAR, Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan tidak diberikan sertifikat dan emblem akreditasi nasional Tim Urban SAR dan dapat ditunjuk atau mengajukan permohonan mengikuti NAP USAR kembali.
- (3) Format sertifikat dan emblem akreditasi nasional Tim Urban SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Emblem akreditasi nasional dapat ditempel pada bagian lengan seragam dan/atau baju sebelah kanan di atas logo/lambang organisasi.
- (5) Emblem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipakai oleh:
 - a. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau pimpinan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. anggota Tim Urban SAR yang mengikuti NAP USAR; dan
 - c. Tim pengendali dan tim pendukung yang berkontribusi dalam pelaksanaan NAP USAR.

- (6) Sertifikat akreditasi nasional Tim Urban SAR berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya.
- (7) Dalam hal masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir Kepala Badan dapat menetapkan tim Urban SAR untuk melakukan NAP USAR kembali.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan NAP USAR pada Tim Urban SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dalam jangka waktu 260 (dua ratus enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) Pelaksanaan Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 66 (enam puluh enam) hari kerja.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pemantauan terhadap Tim Urban SAR yang telah memiliki Sertifikat Akreditasi Nasional Tim Urban SAR dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka memastikan kapasitas Tim Urban SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan yang telah melaksanakan NAP USAR tetap memenuhi standar minimum NAP USAR.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan dengan melibatkan unit kerja terkait.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk uji standardisasi Tim Urban SAR.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan tinggi pratama unit kerja yang membidangi operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau pimpinan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan untuk dievaluasi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan NAP USAR bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Sertifikat Akreditasi Nasional Tim Urban SAR yang telah diterbitkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat ditunjuk atau mengajukan permohonan kembali untuk mengikuti NAP USAR.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2023

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 971

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



IWAN ROSYADI

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGAKREDITASIAN
NASIONAL TIM PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN RERUNTUHAN BANGUNAN

FORMAT NASKAH KAJIAN

JUDUL

Berbentuk Cover yang berisi sebagai berikut:

NASKAH KAJIAN

USULAN

PROSES AKREDITASI NASIONAL TIM *URBAN SAR*
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/ INSTANSI/ORGANISASI POTENSI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN ...

KATA PENGANTAR

(Memuat: pendahuluan atau pandangan umum untuk memenuhi persyaratan mengikuti NAP USAR)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Penyusun

DAFTAR ISI

(Berisi tentang daftar judul bagian-bagian dokumen yang disusun sesuai urutan bagian-bagian dan halaman dimulai)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (Berisi tentang gambaran kondisi geografi wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai risiko bencana atau latar belakang instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan mengikuti program ini)
- B. Urgensi (Bagian ini berisi tentang pertimbangan Kantor Pencarian dan Pertolongan mengikuti NAP USAR dengan melampirkan data operasi bencana selama 3 tahun atau urgensi instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan)
- C. Tujuan (Bagian ini berisi tentang harapan mengikuti NAP USAR)

BAB II KAJIAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

- A. Personel
(Berisi tentang jumlah personel, kompetensi keahlian personel yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan)
- B. Sarana dan Prasarana
(Berisi tentang sarana dan prasarana, serta peralatan yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan)

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan (Bagian ini berisi tentang rangkuman dari pokok-pokok pikiran yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya)
- B. Saran (Bagian ini berisi tentang perlunya Kantor Pencarian dan Pertolongan atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan mengikuti NAP USAR)

DAFTAR PUSTAKA

(Bagian ini berisi tentang buku-buku rujukan, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Kajian)

LAMPIRAN (Berisi tentang data-data pendukung dalam melengkapi naskah kajian)

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN ATAU PIMPINAN
INSTANSI/ORGANISASI POTENSI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

NAMA
PANGKAT/GOLONGAN

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

IWAN ROSYADI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 PENGAKREDITASIAN NASIONAL TIM
 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 RERUNTUHAN BANGUNAN

Lampiran Ila Jadwal Kegiatan

	No	Item Pekerjaan/Produk Hasil	Periode Waktu (Hari Kerja)	Waktu Pelaksanaan
Tahap Awal	1	Penunjukkan lokasi pelaksanaan/Penerimaan Usulan NAP USAR	Mulai	
	2	Penunjukkan Tim Mentoring dan penyiapan dokumen kerja	22	
Tahap Audit/Mentoring	3	Lokakarya NAP USAR	4	
	4	Penyerahan lembar penilaian	1	
	5	Penilaian mandiri	10	
	6	Penyusunan Dokumen Portofolio Awal	5	
	7	Verifikasi Dokumen Portofolio Awal	5	
	8	Peningkatan kapasitas untuk pemenuhan Dokumen Portofolio Komprehensif	178	
	9	Penyusunan Dokumen Portofolio Komprehensif	15	
	10	Penyerahan Dokumen Portofolio Komprehensif kepada Tim Penilai	2	
Tahap Akreditasi	11	Penunjukkan Tim Penilai dan penyiapan dokumen kerja	8	
	12	Proses sertifikasi	5	
	13	Laporan akhir	5	

Lampiran IIb Dokumen Portofolio Awal

**Proses Akreditasi Nasional
Tim *Urban* SAR**



Dokumen Portofolio Awal

Nama Tim: ...

Kapasitas Tim: ...

Tanggal penyerahan: ...

INSTRUKSI PENYERAHAN

1. Dokumen ini harus dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Pimpinan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan dan dikirimkan ke:
Direktur Operasi
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Gedung Basarnas lantai 10
Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat
2. Dokumen *softcopy* harus dikirimkan melalui surel kepada: direktoratoperasi@basarnas.go.id dan ditembuskan kepada direktorat.operasi2021@gmail.com;
3. Dokumen portofolio awal merupakan dokumen yang digunakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan yang akan melaksanakan Proses Akreditasi Nasional;
4. Dokumen portofolio awal harus dilengkapi dengan dokumentasi foto.

LEMBAR KOMITMEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan komitmen Kantor Pencarian dan Pertolongan .../
instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan ... untuk mengikuti
seluruh rangkaian Proses Akreditasi Nasional secara baik dan sesuai rencana
kerja yang ditetapkan sesuai dengan tanggung jawab saya.

.....,

Yang Menyatakan,

.....

DAFTAR ISI

INSTRUKSI PENYERAHAN.....

LEMBAR KOMITMEN

DAFTAR ISI.....

KAPASITAS ORGANISASI

 1.1. Kelembagaan

 1.1.1 Organisasi

 1.1.2 Kerja Sama

 1.2. Sumber Daya.....

 1.2.1 Manusia.....

 1.2.2 Sarana dan Prasarana

 1.2.3 Hewan dan/atau Teknologi Informasi.....

 1.3. Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah ditangani

PROSES AKREDITASI NASIONAL.....

 2.1 Direktori Tim

 2.2 Struktur Tim

 2.3 *Fact Sheet Tim USAR*.....

 2.4 Organogram.....

BAB I
KAPASITAS ORGANISASI

- 1.1. Kelembagaan
 - 1.1.1 Organisasi
 - 1.1.2 Kerja Sama
- 1.2. Sumber Daya
 - 1.2.1 Manusia
 - 1.2.2 Sarana dan Prasarana
 - 1.2.3 Hewan dan/atau Teknologi Informasi
- 1.3. Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah ditangani

BAB II
PROSES AKREDITASI NASIONAL

2.1 **Direktori Tim**

1. Informasi					
1.1	Nama tim:				
1.2	Akronim nama tim:	SAR-100 s.d SAR-199			
1.3	Klasifikasi:				
2. Kapasitas Tim					
2.1	Jumlah personel				
2.2	Unit Manajemen (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.3	Unit <i>Search</i> (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.4	Unit <i>Rescue</i> (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.5	Unit <i>Medis</i> (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.6	Unit Logistik (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.7	Personel yang sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan USAR	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.9	Memiliki dukungan USAR lain yang berasal dari eksternal	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
	Apabila "ada" tolong jelaskan kapasitas dimaksud dan dari mana?				

2.2 **Struktur Tim**

2.3 **Fact Sheet Tim USAR**

Nama Tim: _____

Akronim: _____

Komposisi:

_____ -orang _____ -K9

Klasifikasi *Light* *Medium* *Heavy*

Bisa melaksanakan operasi secara mandiri: Ya Tidak

Jumlah (set) peralatan 1 2 3 N/A

Jumlah sarana transportasi untuk Operasi SAR (personel/peralatan)

No	Jenis	Peruntukkan	Jumlah

Kontak:

1. *Focal Point:*

Telepon Seluler: _____
 Telepon Satelit: _____
 Frekuensi Radio: _____
 E-Mail: _____

2. *Team Leader:*

Telepon Seluler: _____
 Telepon Satelit: _____
 Frekuensi Radio: _____
 E-Mail: _____

2.4 **Organogram**

Komponen	Fungsi	Posisi	Jumlah	
Manajemen	<i>Command</i>	<i>Team Leader</i>		
	<i>Coordination</i>	<i>Deputy Team Leader</i>		
	<i>Planning/ Follow Up</i>	<i>Planning Officer</i>		
	<i>Liaison/Media/ Reporting</i>		<i>Liaison & Coordination Officers</i>	
			<i>Reporting / Information Officers</i>	
			<i>Media Officer/ Photographer</i>	
	<i>Communication</i>	<i>Communication Officer</i>		
	<i>Communications Technicians</i>			
<i>Search</i>	<i>Technical Search</i>	<i>Search Team Leader</i>		
		<i>Search Technicians</i>		
		<i>K9</i>		
<i>Rescue</i>	<i>Ground Commander</i>	<i>Chief Operations</i>		
		<i>Deputy Chief Operations</i>		
	<i>Assessment/ Analysis</i>	<i>Rescue Engineer</i>		
	<i>Hazardous Materials Assessment</i>	<i>Hazmat Officers</i>		
	<i>Breaking & Breaching; Cutting; Shoring; Technical Rope; Lifting & Moving</i>	<i>Rescue Team Leaders</i>		
<i>Rescuers</i>				
<i>Medis</i>	<i>Team Care (Personnel)</i>	<i>Chief Medical Officer</i>		
	<i>Patient Care</i>	<i>Doctor/nurse/ Paramedics</i>		
<i>Logistik</i>	<i>Base of Operations</i>	<i>Chief Logistics</i>		
		<i>Deputy Chief Logistics</i>		
		<i>Base of Operations Staff</i>		
		<i>Electrician</i>		
	<i>Water Supply</i>	<i>Logisticians</i>		
<i>Food Supply</i>				

Komponen	Fungsi	Posisi	Jumlah
	<i>Transport Capacity and Fuel Supply</i>		
	<i>Safety & Security</i>	<i>Safety & Security Officer</i>	

KESIAPSIAGAAN

KESIAPSIAGAAN							
1	USAR dalam Kerangka Manajemen Bencana Nasional						
N/S	Aspek	Penjelasan	Metode Verifikasi	Kodefikasi	Catatan Penilaian		
					Mandiri	Mentor	Penilai
1.1	Adakah kerangka kerja penanggulangan bencana di daerah yang mengidentifikasi risiko dan peta ancaman wilayah?	Dokumen kerangka koordinasi penanggulangan bencana di daerah dan peta risiko/ancaman yang dikembangkan oleh pemerintah, masyarakat dan komunitas untuk memperkuat kapasitas dalam mengurangi dampak bahaya alam, dan bencana lingkungan dan teknologi yang diakibatkannya.					
2	Administrasi						
2.1	Adakah rencana tahunan yang merinci pekerjaan, pelatihan, dan pengelolaan Tim USAR?	Rencana tahunan yang merinci pekerjaan, pelatihan, dan pemeliharaan, menggunakan format dan kondisi yang ditetapkan.					
2.2	Adakah kebijakan, prosedur, dan peraturan untuk proses operasional dan keuangan?	Dokumen yang membuktikan adanya kebijakan, prosedur, dan regulasi untuk mengatur personel dalam Tim USAR, serta proses operasional dan keuangan.					
2.3	Adakah kesepakatan atau mekanisme formal untuk	Dokumen perjanjian kerja sama yang ditandatangani untuk					

	berkolaborasi dengan mitra strategis?	membuktikan adanya perjanjian atau mekanisme formal untuk berkolaborasi dengan mitra strategis.					
2.4	Apakah personel Tim USAR memiliki perlindungan pribadi dan pekerjaan?	Dokumen pendukung (asuransi) yang menunjukkan tingkat perlindungan pribadi dan pekerjaan masing-masing anggota tim untuk menjalankan pekerjaannya, termasuk yang disediakan oleh Negara atau Pemerintah dan/atau oleh entitas lain.					
2.5	Adakah sistem pengenalan peralatan dan program pemeliharaan peralatan Tim USAR?	Dokumen yang menjelaskan mekanisme pengenalan dan pemeliharaan peralatan, yang akan mencakup proses kesiapsiagaan dan pelatihan bagi personel yang bertanggung jawab di Tim USAR					
2.6	Adakah sistem pemantauan kesehatan dan program pemeriksaan medis sebelum dan sesudah penugasan?	Dokumen yang berkaitan dengan pemantauan kesehatan dan program seleksi medis sebelum dan sesudah penugasan (termasuk vaksinasi) untuk memastikan personel Tim USAR mampu menjalankan perannya dalam kondisi fisik dan psikologis yang baik.					

3 Pengambilan Keputusan							
3.1	Adakah sistem/mekanisme koordinasi antara Tim USAR dengan otoritas kebencanaan di daerah untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat waktu terkait dengan aktivasi, penugasan, operasi, demobilisasi, dan penugasan ulang?	Dokumen yang menyajikan mekanisme koordinasi yang efektif antara Tim USAR dan otoritas kebencanaan di daerah untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat waktu terkait dengan aktivasi, penyebaran, operasi, demobilisasi, dan pasokan ulang.					
4 Prosedur Penugasan							
4.1	Adakah sistem / mekanisme aktivasi anggota tim yang tepat waktu?	Dokumen yang menggambarkan prosedur dan cara yang diterapkan untuk proses aktivasi masing-masing personel Tim USAR					
4.2	Adakah sistem / mekanisme pemeriksaan kesehatan/medis setiap tahun?	Catatan pemeriksaan kesehatan tahunan. Selain itu, akan dilakukan pengecekan proses pemeriksaan medis sebelum setiap pengerahan, memastikan kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas tersebut. Hanya <i>light team</i> yang diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan medis berkala, akan tetapi disarankan untuk pemeriksaan tahunan.					
4.3	Adakah sistem / mekanisme pemeriksaan hewan anjing pelacak (K9) oleh otoritas yang berkompeten sebelum penugasan?	Anjing pencari harus menjalani proses pemeriksaan hewan sebelum penugasan oleh otoritas yang berkompeten. Item ini dapat dikecualikan oleh Tim <i>light</i> maupun <i>medium</i> yang memilih opsi <i>technical search</i> .					

5	Struktur Tim USAR						
5.1	Adakah struktur bagi tim USAR sesuai dengan rekomendasi INSARAG Guidelines yang berisi komponen Manajemen, Logistik, <i>Search</i> , <i>Rescue</i> dan Medis?	<p>Dokumen yang menguraikan struktur tim USAR sesuai dengan rekomendasi INSARAG <i>Guidelines</i> yang berisi komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p>Manajemen</p> <p>Logistik</p> <p><i>Search</i></p> <p><i>Rescue</i></p> <p>Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> · <i>Light team: basic life support</i> 					
5.2	Adakah sistem/mechanisme yang menjelaskan posisi dan tanggung jawab masing-masing personel dalam Tim USAR?	Dokumen yang menjelaskan posisi dan tanggung jawab masing-masing personel dalam Tim USAR					
5.3	Adakah sistem/mechanisme Tim USAR yang menjelaskan jumlah personel yang memadai dalam strukturnya untuk bekerja terus menerus sesuai dengan tingkatan yang direkomendasikan oleh INSARAG <i>Guidelines</i> ?	<p>Dokumen dan daftar personel yang menunjukkan jumlah anggota Tim USAR sesuai dengan rekomendasi INSARAG <i>Guidelines</i>.</p> <p><i>Heavy USAR Team</i>: Waktu pelaksanaan operasi selama 24 jam dalam periode waktu 10 hari di dua lokasi secara bersamaan;</p> <p><i>Medium USAR Team</i>: Waktu pelaksanaan operasi selama 24 jam dalam periode waktu 7 hari di satu lokasi;</p> <p><i>Light USAR Team</i>: Waktu pelaksanaan operasi selama 12 jam dalam periode waktu 5 hari di satu lokasi.</p>					

5.4	Apakah Tim USAR memiliki kapasitas untuk <i>self-sufficient</i> selama pelaksanaan operasi sesuai dengan tingkatannya atau seperti yang direkomendasikan oleh INSARAG <i>Guidelines</i> ?	Dokumen yang berisi prosedur dan perjanjian yang membuktikan kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya selama pelaksanaan operasi seperti yang direkomendasikan oleh INSARAG <i>Guidelines</i> .					
6	Latihan						
6.1	Apakah terdapat program latihan berkelanjutan yang mengembangkan keterampilan, kemampuan, bagi personel di Tim USAR?	Dokumen program pelatihan berkelanjutan					
6.2	Adakah sistem / mekanisme latihan USAR yang berinteraksi dengan tim USAR lain yang terlibat pada saat pelaksanaan operasi.	Dokumentasi tersebut mengidentifikasi metodologi dan proses program latihan Tim USAR, yang mencakup interaksi dengan Tim USAR lain dalam keadaan darurat.					
	6.2.1 Skema latihan dengan Tim USAR nasional atau internasional	Adanya interaksi dengan Tim USAR nasional atau internasional yang ditunjukkan pada saat TE					
	6.2.2 Tim USAR lain yang meminta dukungan / peralatan khusus	Adanya interaksi dengan Tim USAR nasional atau internasional yang ditunjukkan pada saat TE					
	6.2.3 Tim USAR Nasional meminta sebagian personel untuk membantu mereka, sehingga tim tersebut harus terbagi.	Adanya interaksi dengan Tim USAR nasional atau internasional yang meminta sebagian dari personel Tim untuk membantu mereka, sehingga tim tersebut harus terbagi dan bekerja sama dengan Tim USAR lain. TIDAK BERLAKU untuk <i>Light Team</i>					

	6.2.4 Integrasi dan bekerja sama dengan layanan darurat lainnya selama operasi berlangsung.	Adanya interaksi dengan pemangku kepentingan lain yang ditunjukkan pada saat TE					
6.3	Adakah sistem / mekanisme latihan yang berinteraksi dengan otoritas kebencanaan di daerah?	Dokumen / prosedur yang menjelaskan adanya latihan dengan otoritas kebencanaan di daerah					
6.4	Adakah sistem / prosedur untuk mendaftarkan dan memperbarui catatan pelatihan personel Tim USAR?	<i>Personel training record</i> dan/atau terdaftar di aplikasi pengelolaan potensi					
6.5	Apakah tersedia sistem / mekanisme program pelatihan USAR untuk mempersiapkan dan melengkapi anjing pencari (K9)?	Program pelatihan yang mempersiapkan dan melengkapi tim anjing pencari, jika memungkinkan. <i>Light Team</i> atau <i>Medium Team</i> dapat memilih opsi <i>technical search</i> dan/atau K9					
7	Komunikasi dan Teknologi						
7.1	Apakah Tim USAR memiliki sistem komunikasi dengan kemampuan untuk:	Sistem komunikasi dengan kemampuan untuk berkomunikasi:					
	7.1.1 Secara internal	Secara internal (diantara anggota Tim USAR)					
	7.1.2 Secara eksternal	Secara eksternal (dengan Tim USAR lain yang terlibat dalam pelaksanaan misi)					
	7.1.3 Secara eksternal dengan otoritas terkait termasuk otoritas kebencanaan	Secara eksternal (di luar Tim USAR misalkan dengan otoritas kebencanaan daerah)					
7.2	Apakah Tim USAR memiliki	Memiliki, menggunakan, dan terlatih					

	dan dapat menggunakan GPS?	dalam menggunakan GPS.					
8	Dokumentasi						
8.1	Adakah sistem / mekanisme di tim USAR yang memastikan dokumen personel sebagai berikut?	Sistem / mekanisme untuk mengumpulkan, memproses, memperbarui, dan memastikan dokumen yang dimiliki oleh personel sebagai berikut:					
	8.1.1 Dokumen nasional yang valid	Salinan fisik dan digital dari dokumen identifikasi nasional yang valid.					
	8.1.2 Dokumen praktik klinis yang valid bagi personel medis dalam Tim USAR	Sertifikat Tanda Registrasi (STR) untuk Perawat					
	8.1.3 Catatan inokulasi (vaksinasi) yang diperbarui	C19, Tetanus, Hepatitis					
	8.1.4 Sertifikat kesehatan anjing pencari / catatan microchip yang valid	Rekam dan salinan fisik dan digital dari sertifikat kesehatan anjing pencari / catatan microchip yang valid, jika ada. <i>Light Team</i> atau <i>Medium Team</i> dapat memilih opsi <i>technical search</i> dan/atau K9					
8.2	Adakah sistem / mekanisme di unit manajemen Tim USAR yang memiliki dokumen sebagai berikut:	Manajemen Tim USAR memiliki catatan dan salinan fisik atau digital atas dokumen sebagai berikut:					
	8.2.1 Manifes personel Tim USAR / bagan organisasi dan daftar anggota tim	Manifest personel Tim USAR / bagan organisasi dan daftar anggota tim					
	8.2.2 <i>Fact sheet</i> Tim USAR	<i>Fact sheet</i> yang diisi oleh Tim USAR					
	8.2.3 Rincian kontak darurat anggota tim	Daftar <i>Next of Kin</i> (NoK)					

	8.2.4 Dokumen inventaris peralatan, termasuk peralatan komunikasi dan frekuensi kerja	Dokumen yang berisi seluruh peralatan yang dimiliki Tim USAR , termasuk peralatan komunikasi dan jumlah penggunaan					
	8.2.5 Dokumen inventaris bahan berbahaya, termasuk lembar keamanan / data setiap produknya (misalnya, <i>Material Safety Data Sheet - MSDS</i>)	Dokumen <i>Dangerous Good Declaration (DGD)</i>					
	8.2.6 Inventarisasi zat yang dikendalikan (misalnya obat-obatan) melampirkan dokumen resmi yang ditandatangani oleh otoritas yang berwenang.	Inventarisasi zat yang dikendalikan (misalnya obat- obatan) dengan melampirkan dokumen resmi yang ditandatangani oleh otoritas yang berwenang					
	8.2.7 Daftar anjing pencari di Tim USAR (nama, umur, spesies, jenis kelamin, sertifikat, dll.)	Daftar anjing pencari tim (nama, usia, spesies, jenis kelamin, sertifikat, dll.). <i>Light Team</i> atau <i>Medium Team</i> dapat memilih opsi <i>technical search</i> dan/atau K9					
8.3	Adakah sistem / mekanisme yang mengharuskan Tim USAR memiliki prosedur standar terkait hal-hal berikut?	Dokumentasi fisik dan digital dari prosedur standar (SOP) untuk:					
	8.3.1 Komunikasi	Komunikasi					
	8.3.2 Evakuasi dalam keadaan darurat	Evakuasi dalam keadaan darurat					
	8.3.3 Evakuasi medis dalam keadaan darurat	Evakuasi medis jika terjadi keadaan darurat					
	8.3.4 Operasi	Operasi					
	8.3.5 Keselamatan dan	Keselamatan dan keamanan					

	keamanan						
	8.3.6 Logistik	Logistik					
	8.3.7 Transportasi	Angkutan					
	8.3.8 Mobilisasi dan demobilisasi	Mobilisasi dan demobilisasi					
9	Fasilitas						
9.1	Apakah Tim USAR memerlukan infrastruktur fisik untuk semua aktivitasnya?	Infrastruktur fisik yang diperlukan untuk semua aktivitas komponen di dalam Tim USAR, sesuai dengan standar keamanan minimum.					
	9.1.1 Ruang kerja bagi komponen administrasi / manajemen Tim USAR?	Ruang kerja bagi komponen manajemen di Tim USAR termasuk ruang tempat penyimpanan dokumen.					
	9.1.2 Memiliki gudang?	Gudang tempat menyimpan peralatan dan perkakas yang meliputi zona bongkar muat, area kerja, pemeliharaan, penyimpanan bahan bakar, dan bahan habis pakai lainnya yang akan digunakan untuk misi USAR. Sesuai dengan standar konstruksi bangunan, aspek keselamatan dan kesehatan di ruang kerja.					
	9.1.3 Memiliki ruang untuk penggunaan bersama?	Memiliki ruang besar (aula) atau khusus untuk: - <i>Pre-deployment</i> ; - Aktivitas medis; - <i>Briefing</i> ; - Logistik.					
	9.1.4 Memiliki tempat yang digunakan untuk peningkatan kapasitas di Tim	Tempat pelatihan khusus bagi Tim USAR yang sesuai dengan kapasitasnya					

	USAR?						
	9.1.5 Memiliki tempat pelatihan bagi anjing pencari di Tim USAR?	Tempat pelatihan khusus bagi Tim USAR yang sesuai dengan kapasitasnya (opsional)					
	9.1.6 Dokumen yang menyajikan tata ruang infrastruktur tersebut diatas?	Berkenaan dengan tata ruang, rencana darurat dan rencana kontijensi.					
MOBILISASI DAN KEDATANGAN DI WORKSITES							
10	Aktivasi dan Mobilisasi						
10.1	Apakah Tim USAR memiliki kapasitas untuk melaksanakan penugasan?	Kemampuan untuk ditugaskan dalam waktu aktivasi selama 2 hingga 6 jam dalam keadaan darurat di tingkat lokal / nasional. -. <i>Light Team</i> : 2 jam -. <i>Medium Team</i> : 4 Jam -. <i>Heavy Team</i> : 6 Jam					
10.2	Tim USAR mengisi <i>fact sheet</i> yang lengkap dan diperbarui sesuai dengan sistem yang ditetapkan?	<i>Fact sheet</i> Tim USAR dilengkapi dan terus diperbarui, sesuai dengan mekanisme yang ada.					
10.3	Adakah sistem / mekanisme di Tim USAR untuk memantau dan memelihara personel dan peralatan, sebelum, selama, dan setelah penugasan?	Sistem / mekanisme penyimpanan fisik dan digital oleh personel terlatih, yang memantau dan memelihara data personel dan peralatan sebelum, selama, dan setelah penugasan.					
10.4	adakah sistem / mekanisme bagi unit manajemen Tim USAR untuk mencari dan mengumpulkan informasi	Dokumen yang menjelaskan proses, alat, pedoman, dan daftar pemeriksaan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan					

	keadaan darurat dan meneruskan informasi tersebut kepada seluruh anggota Tim USAR tentang hal-hal berikut?	keadaan darurat dan meneruskan informasi tersebut kepada seluruh anggota Tim USAR tentang hal- hal berikut:					
	10.4.1 Situasi terkini termasuk karakteristik struktural	Situasi saat ini termasuk karakteristik struktural					
	10.4.2 Kondisi cuaca	Kondisi cuaca					
	10.4.3 Keselamatan dan keamanan, termasuk potensi bahaya, misalnya Hazmat	Keselamatan dan keamanan, termasuk potensi bahaya, misalnya Hazmat					
	10.4.4 Sinyal darurat dan evakuasi	Sinyal darurat dan prosedur evakuasi					
	10.4.5 Masalah kesehatan	Masalah kesehatan					
10.5	Adakah sistem / mekanisme di Tim USAR untuk melakukan screening medis kepada anggota tim sebelum penugasan?	Sistem dan prosedur untuk melakukan screening medis sebelum penugasan.					
10.6	Adakah sistem / mekanisme di Tim USAR untuk menyiapkan manifes kargo saat mobilisasi?	Dokumen manifes kargo (merinci inventaris, volume dan berat peralatan tim dan barang-barang pribadi) serta daftar anggota tim yang ditugaskan.					
11	Base of Operations (BoO)						
11.1	Adakah sistem / mekanisme di Tim USAR yang mengatur pendirian BoO sesuai koordinasi dengan otoritas kebencanaan setempat?	Prosedur untuk memilih lokasi BoO yang sesuai berdasarkan hasil koordinasi dengan otoritas kebencanaan setempat. Prosedur dalam bentuk SOP dan ditunjukkan pada saat praktik di lapangan					

11.2	Adakah prosedur / mekanisme di Tim USAR yang mengharuskan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut?	prosedur, perangkat, formulir dan pedoman untuk mengambil langkah-langkah di BoO yang diperlukan untuk komponen-komponen untuk hal-hal sebagai berikut:					
	11.2.1 Manajemen BoO	Manajemen BoO					
	11.2.2 Shelter untuk personel dan peralatan	Penampungan untuk personel dan peralatan					
	11.2.3 Keselamatan dan keamanan	Keselamatan dan keamanan					
	11.2.4 Komunikasi	Komunikasi					
	11.2.5 tenda medis untuk personel Tim USAR dan kebutuhan anjing pelacak	tenda medis untuk personel Tim USAR dan K9 (opsional untuk <i>light team</i> dan <i>heavy team</i>)					
	11.2.6 Makanan dan air	Makanan dan air					
	11.2.7 Sanitasi dan kebersihan	Sanitasi dan kebersihan.					
	11.2.8 K9	Area aman untuk K9 (opsional untuk <i>light team</i> dan <i>heavy team</i>)					
	11.2.9 Area untuk perawatan dan perbaikan peralatan	Area untuk perawatan dan perbaikan peralatan					
	11.2.10 Pengelolaan limbah dan/atau sampah	Penanganan limbah dan/atau sampah					
OPERASI USAR							
12	Koordinasi dan Perencanaan Operasional						
12.1	Adakah personel terlatih dan peralatan khusus di Tim USAR untuk bekerja dengan otoritas kebencanaan	Prosedur / mekanisme, peralatan, dokumen dan personel yang dilatih dan dilengkapi untuk bekerja sama dengan otoritas kebencanaan					

	setempat, Tim USAR nasional/internasional dan aktor internasional lainnya	setempat, Tim USAR nasional/internasional dan aktor internasional lainnya.					
12.2	Adakah sistem / mekanisme di Tim USAR untuk melakukan penilaian awal pada saat tanggap darurat bencana dan menyebarkan informasi tersebut?	Prosedur / mekanisme koordinasi untuk penilaian awal pada saat tanggap darurat bencana dan penyebaran informasi ke otoritas kebencanaan setempat dan Tim.					
12.3	Adakah sistem / mekanisme di Tim USAR yang mengharuskan komponen manajemen mengoordinasikan kegiatan dengan otoritas kesehatan setempat?	Prosedur dan mekanisme kerja dengan otoritas layanan medis setempat untuk mengoordinasikan kegiatan, yang meliputi:					
	12.3.1 Ketersediaan sumber daya medis lokal (termasuk kedokteran hewan, jika ada) untuk mendukung kegiatan medis USAR.	Ketersediaan sumber daya medis lokal (termasuk kedokteran hewan, jika ada) untuk mendukung kegiatan medis USAR.					
	12.3.2 Prosedur untuk penyerahan dan transportasi korban.	Tata cara penyerahan dan transportasi korban.					
	12.3.3 Prosedur / manajemen untuk korban yang meninggal dunia	Prosedur / manajemen untuk korban yang meninggal dunia.					
12.4	Adakah sistem / mekanisme yang mengharuskan Tim USAR melaksanakan sistem komando dan rentang kendali secara terus menerus di wilayah operasinya?	Komponen manajemen Tim USAR yang mengoordinasikan dan memegang kendali secara berkelanjutan dalam melaksanakan operasi.					

12.5	Adakah sistem / mekanisme perencanaan darurat untuk kemungkinan penugasan kembali?	Prosedur yang menunjukkan rencana kontinjensi untuk kemungkinan dilaksanakannya penugasan kembali oleh Tim USAR.					
13	Kapasitas Operasional						
13.1	Adakah sistem / mekanisme untuk menunjukkan bahwa Tim USAR memiliki sistem untuk menghitung dan melacak personel setiap saat?	Sebuah sistem untuk memperhitungkan dan melacak personel setiap saat.					
13.2	Adakah sistem / mekanisme untuk memperbarui rencana operasionalnya sesuai kebutuhan?	Prosedur dan pedoman yang menunjukkan bagaimana memperbarui rencana operasional sesuai kebutuhan.					
14	Area Reconnaissance						
14.1	Adakah sistem / mekanisme untuk berkoordinasi dan mengumpulkan informasi tentang penduduk yang terkena dampak?	prosedur untuk mengumpulkan informasi tentang populasi yang terkena dampak.					
14.2	Adakah sistem / mekanisme untuk melakukan penilaian struktural?	Prosedur untuk melakukan penilaian struktural. - Tidak berlaku untuk <i>light team</i> , karena tim tersebut belum tentu memiliki personel atau peralatan yang berkualifikasi.					
14.3	Adakah sistem / mekanisme untuk mengidentifikasi hazmat dan menilai risiko serta menyebarkan hasil otoritas kebencanaan setempat dan personel Tim	Memiliki kapasitas teknis dan profesional atau prosedur yang dapat mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko, serta menyebarkan informasi tersebut ke otoritas kebencanaan setempat (masalah					

	USAR?	kesehatan, bahaya lingkungan, listrik, keamanan, dan ancaman sekunder).					
14.4	Adakah sistem / mekanisme di Tim USAR untuk siap dalam menggunakan INSARAG <i>Marking System</i> ?	Memiliki kesiapan, sumber daya dan kapasitas teknis personel di Tim USAR yang menerapkan INSARAG <i>Marking System</i> .					
14.5	Adakah sistem / mekanisme untuk memastikan bahwa tim aju memiliki dukungan medis?	Prosedur dan personel untuk memastikan dukungan medis bagi tim aju					
15	Tahap Pencarian						
15.1	Melaksanakan teknik pencarian sesuai dengan tingkatannya?	Menerapkan teknik pencarian yang sesuai dengan levelnya untuk membawa peralatan pencarian ke lokasi operasi, berdasarkan informasi yang tersedia.					
15.2	Memiliki kemampuan untuk melakukan operasi pencarian dengan aman di ruang terbatas?	Memiliki personel dan peralatan yang sesuai untuk melakukan operasi pencarian dengan aman di ruang terbatas. - Opsional untuk <i>light team</i> .					
15.3	Memiliki kapasitas untuk menggunakan anjing pelacak (jika ada) selama fase deteksi korban?	Menggunakan anjing pelacak (jika ada) untuk mendeteksi korban. - Opsional untuk <i>light team</i> .					
15.4	Menunjukkan kemampuan untuk menemukan korban yang terperangkap di bawah puing-puing?	Komponen <i>search</i> dengan anjing pelacak, apa pun metodenya (jika memungkinkan), dengan mengembangkan praktik yang konsisten untuk menunjukkan bahwa mereka dapat menemukan korban yang terperangkap di bawah					

		reruntuhan. - Opsional untuk <i>light team</i> .					
15.5	Memiliki kemampuan untuk melakukan operasi pencarian teknis?	Memiliki kesiapan dan peralatan yang sesuai untuk melakukan pencarian teknis menggunakan kamera dan alat pendengar. - Opsional untuk <i>light team</i> .					
15.6	Adakah sistem / mekanisme untuk melakukan metode pencarian yang efektif dan terkoordinasi?	Prosedur dan kapasitas teknis untuk melakukan metode pencarian yang efektif dan terkoordinasi.					
16	Tahap Penyelamatan						
16.1	Melakukan operasi penyelamatan dengan aman di ruang terbatas?	Memiliki kesiapan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan operasi penyelamatan dengan aman di ruang terbatas. - Opsional untuk <i>light team</i> .					
16.2	Adakah sistem / mekanisme untuk mengatur sumber daya (termasuk personel) yang diperlukan untuk membawa peralatan penyelamatan yang sesuai dari BoO ke lokasi operasi?	Prosedur yang mengorganisasikan sumber daya (manusia dan peralatan) untuk membawa peralatan penyelamat yang sesuai dari BoO ke lokasi operasi, berdasarkan informasi yang tersedia.					
16.3	Mendemonstrasikan kemampuan <i>cutting, break and breach</i> hal-hal berikut?	Menunjukkan kemampuan untuk <i>cutting, break and breach</i> dinding beton, lantai, kolom dan balok, struktur baja, rangka, kayu dan isi bangunan lainnya, sesuai dengan dimensi yang ditunjukkan di bawah ini:					

Dinding dan lantai beton - <i>medium team</i> : 150 mm - <i>heavy team</i> : 300 mm	Dinding dan lantai beton · Tidak berlaku untuk <i>light team</i>					
Kolom dan balok beton - <i>medium team</i> : 300 mm - <i>heavy team</i> : 450 mm	Kolom dan balok beton · Tidak berlaku untuk <i>light team</i>					
Baja struktural - <i>medium team</i> : 4 mm - <i>heavy team</i> : 6 mm	Struktur baja · Tidak berlaku untuk <i>light team</i>					
Batang penguat - <i>medium team</i> : 10 mm - <i>heavy team</i> : 20 mm	Batang penguat · Tidak berlaku untuk <i>light team</i>					
Kayu - <i>medium team</i> : 450 mm - <i>heavy team</i> : 600 mm	Kayu · Tidak berlaku untuk <i>light team</i>					
16.3.1 Menembus secara vertikal di atas kepala ke arah <i>void</i> .	Menembus secara vertikal di atas kepala ke arah <i>void</i> (ketebalan 150mm) - Opsional untuk <i>light team</i>					
16.3.2 Menembus kesamping ke arah <i>void</i>	Menembus kesamping ke arah <i>void</i> - Opsional untuk <i>light team</i>					
16.3.3 Menembus secara vertikal <i>void</i> yang berada di bawah menggunakan teknik "kotor" (membiarkan puing-puing jatuh ke dalam <i>void</i>).	Menembus secara vertikal <i>void</i> yang berada di bawah menggunakan teknik "kotor" (membiarkan puing-puing jatuh ke dalam <i>void</i>) - Tidak berlaku untuk <i>light team</i>					
16.3.4 Menembus secara vertikal di bawah ke ruang hampa menggunakan teknik "bersih" (mencegah puing-puing jatuh ke ruang hampa).	Menembus vertikal ke bawah ke ruang hampa menggunakan teknik "bersih" (mencegah puing-puing jatuh ke ruang hampa) - Tidak berlaku untuk tim ringan, mereka tidak memiliki kapasitas					

16.4	Mendemonstrasikan kemampuan <i>rig</i> , <i>lift</i> , dan pemindahan kolom/ struktur beton sebagai bagian dari penundaan operasi dengan menggunakan yang hal sebagai berikut?	Tim USAR menunjukkan kemampuan untuk memasang, mengangkat dan memindahkan kolom dan struktur beton sebagai bagian dari penundaan operasi (lihat tabel untuk dimensi), menggunakan hal sebagai berikut:					
	16.4.1 Peralatan pengangkat pneumatik	Peralatan pengangkat pneumatik. · Opsional untuk <i>light team</i>					
	16.4.2 Peralatan pengangkat hidrolis	Peralatan pengangkat hidrolis. · Opsional untuk <i>light team</i>					
	16.4.3 Derek.	Derek.					
	16.4.4 Alat manual lainnya	Alat manual lainnya.					
	16.4.5 Crane dan / atau alat berat lainnya.	Crane dan / atau alat berat lainnya. · Tidak berlaku untuk <i>light team</i>					
	· Manual	Manual · <i>light team</i> : N / A · <i>medium team</i> : 1 metrik ton (M / T) · <i>heavy team</i> : 2,5 metrik ton (M / T)					
	· Mekanis	Mekanis · <i>light team</i> : N / A · <i>medium team</i> : 12 metrik ton (M / T) · <i>heavy team</i> : 20 metrik ton (M / T)					
16.5	Mendemonstrasikan kemampuan menganalisis dan melakukan stabilisasi elemen berikut?	Mendemonstrasikan kemampuan untuk menganalisis dan melakukan stabilisasi elemen berikut:					
	16.5.1 <i>Cribbing</i> dan <i>wedges</i>	<i>Cribbing</i> dan <i>wedges</i>					

	16.5.2 Stabilisasi jendela / pintu	Stabilisasi jendela / pintu · Opsional untuk <i>light team</i>					
	16.5.3 Stabilisasi vertikal	Stabilisasi vertikal · Opsional untuk <i>light team</i>					
	16.5.4 Stabilisasi diagonal	Stabilisasi diagonal · Opsional untuk <i>light team</i>					
	16.5.5 Stabilisasi horizontal	Stabilisasi horizontal · Opsional untuk <i>light team</i>					
16.6	Mendemonstrasikan kapasitas penggunaan tali untuk melakukan hal berikut?	Personel yang memadai untuk mendemonstrasikan kapasitas penggunaan tali untuk:					
	16.6.1 membangun dan menggunakan sistem <i>ascending</i> dan <i>descending</i>	Membangun dan menggunakan sistem <i>ascending</i> dan <i>descending</i>					
	16.6.2 Membangun sistem yang memungkinkan pergerakan beban (termasuk korban) dari atas ke titik aman di bawah.	Membangun sistem yang memungkinkan pergerakan beban (termasuk korban) dari atas ke titik aman di bawah.					
17	Perawatan medis						
17.1	Memberikan perawatan medis darurat?	Memiliki personel dan peralatan untuk memberikan perawatan medis pada korban bangunan yang runtuh termasuk ruang terbatas, mulai dari akses pasien, selama ekstrikasi, hingga penyerahan korban. - Tidak berlaku untuk <i>light team</i> , kecuali untuk <i>basic life support</i> .					
17.2	Memiliki sumber daya dan prosedur yang menjamin ketersediaan perawatan medis untuk semua anggota	Personel dan peralatan medis untuk layanan medis anggota Tim USAR. (Untuk <i>light team</i> : Perawatan primer dan perawatan medis darurat, lihat					

	Tim USAR?	kapasitas pada INSARAG <i>Guidelines Vol II Manual A: Capacity Building</i>).					
	17.2.1 Perawatan primer	Perawatan utama					
	17.2.2 Perawatan medis darurat	Perawatan medis darurat					
	17.2.3 Pemantauan kesehatan	Pemantauan kesehatan					
	17.2.4 Perawatan hewan darurat untuk anjing pelacak, bekerja sama dengan penangannya, jika ada	Perawatan hewan darurat untuk anjing pelacak, bekerja sama dengan penangannya, jika memungkinkan · Opsional untuk <i>light team</i>					
17.3	Memiliki prosedur untuk menangani cedera serius atau kematian di antara anggota tim?	Prosedur untuk menangani cedera serius atau kematian di antara anggota tim.					
17.4	Memiliki rekam medis personel?	rekam / catatan medis personel Tim USAR					
18	Pertimbangan Keselamatan						
18.1	Adakah sistem/mekanisme untuk menggunakan INSARAG <i>signalling system</i> dengan benar?	Sumber daya terlatih untuk mempraktekkan INSARAG <i>signalling system</i> dengan benar.					
18.2	Memakai alat pelindung diri yang sesuai dengan kondisi?	Penggunaan alat pelindung diri yang sesuai dengan kondisi					
18.3	Menyiapkan sistem pemantauan dan dokumen keselamatan di area BoO dan operasi?	Dokumen dan menerapkan prosedur keselamatan di area BoO dan operasi.					
19	Strategi Demobilisasi						
19.1	Memiliki prosedur untuk demobilisasi?	Prosedur dan formulir demobilisasi					

19.2	Prosedur demobilisasi yang terkoordinasi dengan otoritas kebencanaan setempat	Prosedur demobilisasi yang terkoordinasi dengan otoritas kebencanaan					
19.3	Prosedur dan dokumen yang diperlukan untuk memberikan donasi?	Prosedur dan dokumen yang diperlukan untuk donasi. - Tidak berlaku untuk <i>light team</i>					
19.4	Prosedur dan dokumen laporan operasi terhitung sejak 30 hari kalender setelah demobilisasi?	Prosedur dan dokumen laporan terhitung sejak 30 hari setelah demobilisasi					

Keterangan:

Penilaian dilakukan dengan menggunakan kodefikasi warna dalam rangka pemenuhan lembar penilaian sebagai berikut:

No	Kodefikasi	Warna Kodefikasi	Istilah Kodefikasi	Penjelasan
1		Hijau	Terpenuhi	Aspek penilaian telah terpenuhi diatas standar minimum
2		Kuning	Terpenuhinya Standar Minimum	Aspek penilaian terpenuhi dengan standar minimum, namun disarankan untuk perbaikan yang dijelaskan lebih lanjut di kolom khusus
3		Oranye	Butuh Perbaikan	Aspek penilaian yang belum memenuhi standar minimum karena kondisi tertentu sehingga standar minimum belum bisa terpenuhi secara baik
4		Merah	Tidak Memenuhi Standar	Belum terpenuhinya aspek penilaian



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

IWAN ROSYADI

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGAKREDITASIAN
NASIONAL TIM PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN RERUNTUHAN BANGUNAN

**Proses Akreditasi Nasional
Tim Urban SAR**



Dokumen Portofolio Komprehensif

Nama Tim: ...

Klasifikasi Tim: ...

Tanggal penyerahan: ...

INSTRUKSI PENYERAHAN

1. Dokumen ini harus dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Pimpinan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan dan dikirimkan ke:
Direktur Operasi
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Gedung Basarnas lantai 10
Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat
2. Dokumen *softcopy* harus dikirimkan melalui surel kepada: direktoratoperasi@basarnas.go.id dan ditembuskan kepada direktorat.operasi2021@gmail.com;
3. Dokumen portofolio komprehensif merupakan dokumen yang digunakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan yang akan melaksanakan Proses Akreditasi Nasional;
4. Dokumen portofolio komprehensif harus dilengkapi dengan dokumentasi foto.

LEMBAR REKOMENDASI

Kami yang bertandatangan di bawah ini merupakan Tim Mentoring Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Instansi/Organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan proses mentoring selama dengan hasil seperti yang tersebut dalam pokok dokumen ini, dan kami merekomendasikan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan telah layak untuk melaksanakan proses verifikasi oleh Tim Penilai NAP USAR berdasarkan lembar penilaian yang sudah ditetapkan.

direkomendasikan oleh:

1. Mentor Komponen Manajemen

Nama:

Tanggal: _____

2. Mentor Komponen *Search & Rescue*

Nama:

Tanggal: _____

3. Mentor Komponen Medis

Nama:

Tanggal: _____

4. Mentor Komponen Logistik

Nama:

Tanggal: _____

DAFTAR ISI

INSTRUKSI PENYERAHAN.....	
LEMBAR KOMITMEN.....	
DAFTAR ISI	
KAPASITAS ORGANISASI.....	
1.1. Kelembagaan	
1.1.1 Organisasi.....	
1.1.2 Kerja Sama	
1.2. Sumber Daya.....	
1.2.1 Manusia.....	
1.2.2 Sarana dan Prasarana.....	
1.2.3 Hewan dan/atau Teknologi Informasi	
1.3. Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah ditangani	
PROSES AKREDITASI NASIONAL.....	
2.1 Direktori Tim.....	
2.2 Struktur Tim	
2.3 <i>Fact Sheet</i> Tim USAR.....	
2.4 Organogram	
KESIMPULAN DAN SARAN	
3.1. Kesimpulan.....	
3.2. Saran	

Lampiran:**1. Lembar Penilaian**

BAB I

KAPASITAS PELAKSANA

1.4. Kelembagaan

1.1.3 Organisasi

1.1.4 Kerja Sama

1.5. Sumber Daya

1.2.4 Manusia

1.2.5 Sarana dan Prasarana

1.2.6 Hewan dan/atau Teknologi Informasi

1.6. Operasi SAR yang telah ditangani

BAB II
MENTORING

- 2.1 Komposisi Tim Mentoring
- 2.2 Program Mentoring
 - 2.2.1 Manajemen
 - 2.2.2 *Search*
 - 2.2.3 *Rescue*
 - 2.2.4 Medis
 - 2.2.5 Logistik
- 2.3 Simulasi Latihan

BAB III
PROSES AKREDITASI NASIONAL

2.5 Direktori Tim

1. Informasi					
1.1	Nama tim:				
1.2	Akronim nama tim:	SAR-100 s.d SAR 199			
1.3	Klasifikasi:				
2. Kapasitas Tim					
2.1	Jumlah personel				
2.2	Unit Manajemen (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.3	Unit <i>Search</i> (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.4	Unit <i>Rescue</i> (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.5	Unit <i>Medis</i> (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.6	Unit Logistik (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.7	Personel yang sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan USAR	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.9	Memiliki dukungan USAR lain yang berasal dari eksternal Kantor Pencarian dan Pertolongan	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
	Apabila “ada” tolong jelaskan kapasitas dimaksud dan dari mana?				

2.6 Struktur Tim

Komponen	Fungsi	Posisi	Jumlah
		<i>Officers</i>	
		<i>Media Officer</i>	
		<i>Photographer</i>	
	<i>Safety & Security</i>	<i>Safety & Security Officer</i>	
<i>Search</i>	<i>Technical Search</i>	<i>Search Team Leader</i>	
		<i>Search Technicians</i>	
<i>Rescue</i>	<i>Ground Commander</i>	<i>Chief Operations</i>	
		<i>Deputy Chief Operations</i>	
	<i>Assessment/ Analysis</i>	<i>Rescue Engineer</i>	
	<i>Hazardous Materials Assessment</i>	<i>Hazmat Officers</i>	
	<i>Breaking & Breaching; Cutting; Shoring; Technical Rope; Lifting & Moving</i>	<i>Rescue Team Leaders</i>	
<i>Medis</i>	<i>Team Care (Personnel)</i>	<i>Chief Medical Officer</i>	
	<i>Patient Care</i>	<i>Paramedics</i>	
<i>Logistik</i>	<i>Base of Operations</i>	<i>Chief Logistics</i>	
		<i>Deputy Chief Logistics</i>	
		<i>Base of Operations Staff</i>	
	<i>Water Supply</i>	<i>Logisticians</i>	
	<i>Food Supply</i>		
	<i>Transport Capacity and Fuel Supply</i>		
	<i>Communications</i>		<i>Communication Officer</i>
<i>Communications Technicians</i>			

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORD



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

IWAN ROSYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGAKREDITASIAN
NASIONAL TIM PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN RERUNTUHAN BANGUNAN

**Proses Akreditasi Nasional
Tim *Urban SAR***



Pelaporan Akhir

Nama Tim: ...

Klasifikasi Tim: ...

Tanggal penyerahan: ...

INSTRUKSI PENYERAHAN

1. Dokumen ini harus dicetak dan ditandatangani oleh semua anggota tim penilai dan dikirimkan ke:
Direktur Operasi
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Gedung Basarnas lantai 10
Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat
2. Dokumen *softcopy* harus dikirimkan melalui surel kepada: direktoratoperasi@basarnas.go.id dan ditembuskan kepada direktorat.operasi2021@gmail.com;
3. Dokumen pelaporan akhir merupakan dokumen yang dibuat dan dikirimkan oleh tim penilai setelah melakukan tahap penilaian atau verifikasi atas lembar penilaian
4. Dokumen penilaian akhir harus dilengkapi dengan dokumentasi foto

LEMBAR VERIFIKASI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini merupakan Tim Penilai Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan proses penilaian selama 5 hari, dengan hasil seperti yang tersebut dalam pokok dokumen ini, dan kami merekomendasikan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan telah layak atau tidak layak untuk ditetapkan sebagai Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki Tim USAR dengan klasifikasi yang sesuai dengan standar ditetapkan.

diverifikasi oleh:

1. Penilai 1

Nama:

Tanggal: _____

2. Penilai 2

Nama:

Tanggal: _____

3. Penilai 3

Nama:

Tanggal: _____

4. Penilai 4

Nama:

Tanggal: _____

5. Penilai 5

Nama:

Tanggal: _____

DAFTAR ISI

INSTRUKSI PENYERAHAN	
LEMBAR VERIFIKASI.....	
DAFTAR ISI.....	
PROSES AKREDITASI NASIONAL.....	
1.1 Direktori Tim	
1.2 Struktur Tim	
1.3 <i>Fact Sheet</i> Tim USAR.....	
1.4 Organogram	
PROSES PENILAIAN.....	
2.1 Komposisi Tim Penilai	
2.2 Aspek Penilaian.....	
2.2.1 Manajemen.....	
2.2.2 <i>Search</i>	
2.2.3 <i>Rescue</i>	
2.2.4 Medis.....	
2.2.5 Logistik.....	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	
3.1. Kesimpulan	
3.2. Saran	

Lampiran:**1. Lembar Penilaian**

BAB I
PROSES AKREDITASI NASIONAL

2.9 Direktori Tim

1. Informasi					
1.1	Nama tim:				
1.2	Akronim nama tim:				
1.3	Klasifikasi:				
2. Kapasitas Tim					
2.1	Jumlah personel				
2.2	Unit Manajemen (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.3	Unit <i>Search</i> (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.4	Unit <i>Rescue</i> (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.5	Unit <i>Medis</i> (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.6	Unit Logistik (centang sesuai pilihan):	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.7	Personel yang sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan USAR	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
2.9	Memiliki dukungan USAR lain yang berasal dari eksternal Kantor Pencarian dan Pertolongan	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak
	Apabila “ada” tolong jelaskan kapasitas dimaksud dan dari mana?				

2.10 Struktur Tim

2.12 Organogram

Komponen	Fungsi	Posisi	Jumlah
Manajemen	<i>Command</i>	<i>Team Leader</i>	
	<i>Coordination</i>	<i>Deputy Team Leader</i>	
	<i>Planning/ Follow Up</i>	<i>Planning Officer</i>	
	<i>Liaison/ Media/ Reporting</i>	<i>Liaison & Coordination Officers</i>	
		<i>Reporting / Information Officers</i>	
		<i>Media Officer</i>	
		<i>Photographer</i>	
	<i>Safety & Security Officer</i>		
Search	<i>Technical Search</i>	<i>Search Team Leader</i>	
		<i>Search Technicians</i>	
Rescue	<i>Ground Commander</i>	<i>Chief Operations</i>	
		<i>Deputy Chief Operations</i>	
	<i>Assessment/ Analysis</i>	<i>Rescue Engineer</i>	
	<i>Hazardous Materials Assessment</i>	<i>Hazmat Officers</i>	
	<i>Breaking & Breaching; Cutting; Shoring; Technical Rope; Lifting & Moving</i>	<i>Rescue Team Leaders</i>	
<i>Rescuers</i>			
Medis	<i>Team Care (Personnel)</i>	<i>Chief Medical Officer</i>	
	<i>Patient Care</i>	<i>Paramedics</i>	
Logistik	<i>Base of Operations</i>	<i>Chief Logistics</i>	
		<i>Deputy Chief Logistics</i>	
		<i>Base of Operations Staff</i>	
	<i>Water Supply</i>	<i>Logisticians</i>	
	<i>Food Supply</i>		
	<i>Transport Capacity and Fuel Supply</i>		
	<i>Communications</i>	<i>Communication Officer</i>	
<i>Communications Technicians</i>			

BAB II
PROSES PENILAIAN

2.4 Komposisi Tim Penilai

2.5 Aspek Penilaian

2.2.6 Manajemen

2.2.7 *Search*

2.2.8 *Rescue*

2.2.9 Medis

2.2.10 Logistik

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

- 3.1. Kesimpulan
- 3.2. Saran

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,


IWAN ROSYADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGAKREDITASIAN NASIONAL
TIM PENCARIAN DAN PERTOLONGAN RERUNTUHAN
BANGUNAN

FORMAT SERTIFIKAT

	
<h1>Sertifikat</h1> <p>Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan ini menyatakan bahwa</p>	
<hr/> <p>Dinyatakan lulus dalam proses akreditasi nasional Tim Urban SAR sesuai standar dan metodologi INSARAG yang diadopsi secara nasional</p>	
<p>Jakarta, tanggal bulan tahun pengesahan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p>	
<p>_____ nama _____ pangkat</p>	

Keterangan:

1. Bentuk sertifikat dibuat *landscape*, dan
2. Kertas sertifikat berukuran A4 80 gram.

FORMAT EMBLEM



Keterangan:

1. Ukuran Lencana Persegi Panjang 75 mm x 55 mm;
2. Ukuran Logo INSARAG 22 mm x 10 mm;
3. Ukuran Bendera Merah Putih 60 mm x 40 mm;
4. Tulisan hitam pada latar belakang putih dan garis persegi abu-abu muda;
5. Emblem terbuat dari bordiran;

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,


IWAN ROSYADI